

Iklan Pemanggilan RUPSLB, 31 Agustus 2018

Investor Daily, Hal 14, 9 Agustus 2018



Nusantara Infrastructure

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018
Pukul : 08.30 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Glass House, Lantai 8
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 ("POJK No.38/2014").
Penjelasan: Perseroan bermaksud melakukan pengembangan usaha dan investasi pada entitas anak. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk memperoleh dana melalui PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No.38/2014.
Berdasarkan Pasal 4 ayat 6 butir f anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan
Penjelasan: Pada tanggal 19 Februari 2018, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk melaksanakan penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham seri B dengan nilai nominal Rp70 setiap saham. Selain itu, sesuai dengan agenda Rapat Pertama dimana Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pelaksanaan PMTHMETD, maka Perseroan perlu meningkatkan modal dasarnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 7 butir a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 UUPT, penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan wajib dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 dan 18 anggaran dasar Perseroan, dan pasal 94 dan 111 UUPT, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar yang lengkap dan berlaku beserta susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di Equity Tower, Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Admitra Jasa Korpora yang beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading atau melalui pemegang rekening KSEI.
 - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.c di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Agustus 2018

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

Direksi